

# WANPRESTASI DALAM SISTEM PAYLATER PADA KEGIATAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh : Clifford Gerardus Untu<sup>2</sup>

[cliffordgerardus@gmail.com](mailto:cliffordgerardus@gmail.com)

Elko Lucky Mamesah<sup>3</sup>

[elkomamesah@gmail.com](mailto:elkomamesah@gmail.com)

Anastasia Emmy Gerungan<sup>4</sup>

[anastasiagerungan@unsrat.ac.id](mailto:anastasiagerungan@unsrat.ac.id)

## ABSTRAK

Tingginya minat pengguna media elektronik terutama dalam belanja online merupakan latar belakang diciptakannya sistem pembayaran online. Pembayaran online memiliki kelebihan dibanding pembayaran yang menggunakan uang fisik, bilyet giro, cek, kartu debit dan kartu kredit karena lebih mudah dan praktis. Lebih lanjut, pengguna internet saat ini semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran saat belanja online dengan tersedianya fasilitas utang/pinjaman online yang dapat diakses dari laman aplikasi toko online, yaitu model pembayaran sistem *PayLater*. Sistem *PayLater* merupakan metode yang menggunakan dana talangan dari penyedia dana atau aplikasi terpaut, setelah itu konsumen memiliki kewajiban untuk membayar dana talangan tersebut ke aplikasi penyedia dana. Pada kenyataannya, inovasi ini tak selamanya membawa manfaat bagi masyarakat. Kemudahan dalam melakukan pembayaran dan cepatnya prosedur kredit membuat masyarakat sebagai konsumen seringkali tidak membaca, mengerti, memperhatikan dan memahami syarat dan ketentuan dalam pembayaran sistem *PayLater*. Hal itu bermuara pada masyarakat sebagai konsumen gagal dalam memenuhi prestasi atau wanprestasi berupa ketidaksanggupan untuk mengembalikan pinjaman sistem *PayLater* tersebut. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi, setiap pihak yang melawan perjanjian, baik kreditur maupun debitur akan dianggap wanprestasi atau tidak mampu memenuhi klausul-klausul yang diperjanjikan. Penyelesaian wanprestasi dalam sistem *PayLater* pada kegiatan transaksi di Indonesia dapat ditempuh melalui dua cara, yakni litigasi lewat pengadilan dan non-litigasi atau lewat pihak ketiga berupa Arbitrasi

Kata Kunci: *PayLater*, Transaksi Elektronik, Wanprestasi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Teknologi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia. Teknologi

mempermudah manusia dalam melakukan banyak hal seperti menghubungkan manusia satu dengan yang lain, baik dalam suatu negara maupun antar negara. Kemudahan teknologi tersebut membawa juga perubahan terhadap cara dagang, salah satunya dengan dagang melalui media elektronik.

Pada saat ini, telah banyak perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik oleh pelaku usaha, baik usaha besar maupun usaha kecil, baik lembaga perbankan maupun institusi pemerintah. Perdagangan yang dilakukan secara elektronik itu akan melahirkan kontrak atau hubungan hukum antara para pihak.

Tingginya minat pengguna media elektronik terutama dalam belanja online merupakan latar belakang diciptakannya sistem pembayaran online. Pembayaran online memiliki kelebihan dibanding pembayaran yang menggunakan uang fisik, bilyet giro, cek, kartu debit dan kartu kredit karena lebih mudah dan praktis. Lebih lanjut, pengguna internet saat ini semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran saat belanja online dengan tersedianya fasilitas utang/pinjaman online yang dapat diakses dari laman aplikasi toko online, yaitu model pembayaran sistem *PayLater*.

Sistem *PayLater* merupakan metode yang menggunakan dana talangan dari penyedia dana atau aplikasi terpaut, setelah itu konsumen memiliki kewajiban untuk membayar dana talangan tersebut ke aplikasi penyedia dana. Konsumen dapat menggunakan layanan yang tersedia baik pembelian barang, jasa dan lain-lain.

Manfaat yang ditawarkan oleh sistem *PayLater* pada dasarnya tidak berbeda dengan fungsi kartu kredit. Hanya saja, sistem *PayLater* sebagaimana dengan kartu kredit menawarkan berbagai kemudahan pada konsumen dalam memenuhi segala keperluan konsumen, mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan hiburan. Sistem pembayaran *PayLater* dilakukan setiap tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan di awal pendaftaran dan kesepakatan.

Fenomena pembayaran *PayLater* di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Traveloka, sebuah perusahaan ternama yang bergerak di bidang *travel*. Hingga untuk saat ini, sistem *PayLater* banyak diikuti oleh perusahaan lain seperti OVO, Gojek, Shopee, dan lainnya.<sup>5</sup>

Inovasi ini boleh dikatakan membawa manfaat bagi masyarakat karena persyaratan peminjaman yang cukup mudah sehingga tidak diperlukan untuk datang ke bank terkait pengajuan pinjaman. Seluruh prosedur dan persyaratan peminjaman yang dahulu dilaksanakan secara tatap muka, saat ini sudah tak dibutuhkan, serta transfer dana pinjaman yang dapat dilaksanakan di mana serta kapan saja cukup dengan mengupload foto ktp dan mengisi form singkat serta mengklik tanda centang lalu konfirmasi.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 1907110132

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat

<sup>5</sup>Ahmad Afandi dkk., *Faktor Penentu Niat Menggunakan PayLater Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Moderasi*, *Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 2, No.2, 2022, hal. 149

<sup>6</sup>I Wayan Yogi Aditya dan Pande Yogantara, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Transaksi*

Dibalik kemudahan tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh konsumen pengguna *PayLater*. Poin 4.1 Syarat dan Ketentuan Shopee *PayLater* menegaskan bahwa :

“Pemberian fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman merupakan kesepakatan perdata antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, sehingga segala resiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.”<sup>7</sup>

Poin 4.7. Syarat dan Ketentuan Shopee *PayLater* menegaskan bahwa debitur harus membaca dan memahami informasi perjanjian sebelum membuat keputusan menjadi Penerima Pinjaman.<sup>8</sup>

Melihat lewat kacamata hukum perdata, *PayLater* merupakan bagian dari perjanjian, khususnya perjanjian pinjam-meminjam atau kredit yang disajikan dalam bentuk *take it or leave it contract* atau dikenal juga dengan istilah perjanjian baku.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak.<sup>9</sup> Dalam hal ini, klausul-klausul dalam *PayLater* telah dibuat oleh pihak penyedia fasilitas *PayLater*. Konsumen yang menyetujui klausul tersebut secara sah telah terikat dalam perjanjian yang ditawarkan sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, *PayLater* juga memenuhi syarat-syarat perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Melihat dari perspektif wanprestasi, apabila wanita dalam kasus tersebut gagal dalam memenuhi prestasi berupa melunasi kewajiban membayar utang *PayLater*. Wanita tersebut sebagai debitur dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian.

Dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.<sup>10</sup>

---

*Menggunakan Fitur PayLater Pada Marketplace*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 10 No.6 . Fakultas Hukum Udayana, Bali, 2021, hal. 2

<sup>7</sup>Pusat Bantuan Shopee PayLater, *Syarat dan Ketentuan Layanan SPayLater Bagi Penerima Pinjaman*, Sea Group, 2020, <https://help.shopee.co.id/portal/article/77531> diakses 18 Maret 2023 pukul 18.00 WITA

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 39

<sup>10</sup> R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 324

*PayLater* juga termasuk kedalam jenis pinjaman online. Peminjaman online di Indonesia diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/PJOK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi. Untuk mekanisme sistem pendanaan *PayLater* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Kemudahan peminjaman dana berupa *PayLater* merupakan bentuk kelebihan layanan jasa keuangan digital dibanding perbankan.

Pada kenyataannya, inovasi ini tak selamanya membawa manfaat bagi masyarakat. Kemudahan dalam melakukan pembayaran dan cepatnya prosedur kredit membuat masyarakat sebagai konsumen seringkali tidak membaca, mengerti, memperhatikan dan memahami syarat dan ketentuan dalam pembayaran sistem *PayLater*. Hal itu bermula pada masyarakat sebagai konsumen gagal dalam memenuhi prestasi atau wanprestasi berupa ketidakmampuan untuk mengembalikan pinjaman sistem *PayLater* tersebut.

Wanprestasi dalam hal ini dikonsepsikan sebagai pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. Tidak membaca, tidak mengerti, tidak memperhatikan dan tidak memahami syarat dan ketentuan tidak dapat menjadi pengecualian agar terhindar dari wanprestasi. Karena dengan mengklik tanda centang pada syarat dan ketentuan, debitur dianggap telah membaca dan menyetujui isi dari perjanjian.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2022, Indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 49,86 persen dan indeks inklusi keuangan 85,10 persen. Terdapat *Gap* 35,42 persen<sup>11</sup> antara tingkat literasi dan tingkat inklusi yang artinya tingkat keterjangkauan produk keuangan digital masih jauh melampaui tingkat literasi atau pengetahuan akan produk keuangan digital tersebut. Presentase ini belum dapat menyaingi inklusi keuangan tahun 2019 dari Singapura 98 persen. Bahkan Malaysia telah lebih dahulu mencapai angka 85 persen ditahun 2019.<sup>12</sup>

Fenomena ini nyata terjadi. Dilansir dari hot.liputan6.com :

“Seorang wanita kecanduan dengan *PayLater*. Wanita tersebut terus-terusan terpancing atau tergoda menggunakan *PayLater* karena kemudahan dan solusi cepat yang ditawarkan fitur *PayLater*. Padahal *PayLater* termasuk kedalam kredit konsumtif yang tentunya dapat menumpuk menjadi utang yang banyak. Wanita tersebut kemudian kaget ketika

---

<sup>11</sup>Siaran Pers Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.aspx> , diakses pada 19 Januari 2023 pukul 21.06 WITA

<sup>12</sup>Avianti Ilya dan Triyono, *Ekosistem Fintech Di Indonesia*, Kaptain Komunikasi Indonesia, Cilandak Barat, 2021, hal. 8

menyadari utang *PayLater*nya telah mencapai Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).<sup>13</sup>

Terlihat bahwa kemudahan tersebut di lain sisi menjadi suatu ancaman bagi konsumen. Kemudahan tersebut membuat konsumen menjadi malas untuk membaca, mengerti, mem perhatikan dan memahami kembali aturan dengan seksama. Aturan tersebut biasanya terdapat dalam *term and conditions* atau syarat dan ketentuan. Tapi seringkali konsumen abai untuk membaca syarat dan ketentuan yang disediakan karena dirasa repot dan membosankan untuk dibaca. Selanjutnya, konsumen hanya diminta untuk klik centang pada syarat dan ketentuan tanpa ada kewajiban yang diberikan oleh aplikasi kepada konsumen untuk membaca keseluruhan isi syarat dan ketentuan tersebut.

Berbicara mengenai kelalaian tersebut, sudah sepantasnya konsumen membaca, mengerti dan memahami dengan seksama syarat dan ketentuannya agar tidak terjerumus dan pada akhirnya menjadi pihak pelaku wanprestasi.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana wanprestasi dalam sistem *PayLater* pada kegiatan transaksi elektronik di Indonesia?
2. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi dalam sistem *PayLater* pada kegiatan transaksi elektronik di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian *Yuridis Normatif*. *Yuridis Normatif* adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dengan memanfaatkan sumber – sumber seperti buku–buku, jurnal, karya ilmiah dan literatur lainnya.<sup>14</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Wanprestasi Dalam Sistem *PayLater* Pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia

Kemudahan dalam penggunaan sistem *PayLater* tak selalu membawa manfaat bagi masyarakat. Kemudahan pembayaran dan cepatnya proses kredit membuat masyarakat semakin enggan untuk membaca, memperhatikan, mengerti dan memahami prosedur sistem *PayLater*.

Penggunaan *PayLater* merupakan bentuk dari suatu perjanjian maka dari itu dalam penggunaan

*PayLater* berlaku pula pengaturan umum mengenai perjanjian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”<sup>15</sup>

Kamus Hukum Menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.”<sup>16</sup> Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”<sup>17</sup>

Berkaitan dengan perjanjian, antara kreditur dan debitur dalam sistem *PayLater*, terdapat unsur-unsur berupa hubungan hukum (*Rechtsbetrekking*), subjek hukum, adanya prestasi, adanya kontrak bisnis atau dagang.

Dari pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian, yaitu :

1. Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.
2. Adanya subjek hukum. Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subjek dalam hukum perjanjian termasuk subjek hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau *rechtsperson*, misalnya Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas.
3. Adanya Prestasi. Prestasi menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri atas untuk member sesuatu, untuk berbuar sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.<sup>18</sup>
4. Di bidang harta kekayaan. Pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak. Dokumen tersebut disebut sebagai “Kontrak Bisnis” atau “Kontrak Dagang”.

Walaupun dikatakan bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam perjanjian tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya perjanjian

<sup>13</sup>Novita Ayuningtiyas, *Viral Wanita Curhat Dapat Tagihan PayLater Capai 17 Juta, Ini Fakta Sebenarnya*, *Liputan6.com*, 2021, <https://hot.liputan6.com/read/4603715/viral-wanita-curhat-dapat-tagihan-PayLater-capai-rp-17-juta-ini-fakta-sebenarnya> diakses 27 November 2022 pukul 19.08 WITA

<sup>14</sup> Henni Muchtar 2015 “ANALISIS YURIDIS NORMATIF”.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, hal. 458

<sup>16</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 363

<sup>17</sup> R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Op.Cit.* hal. 338

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 323

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”<sup>19</sup>

Keempat syarat tersebut biasa juga disingkat dengan sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal.<sup>20</sup>

#### 1. Kesepakatan

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas sistem *PayLater*.

Cara-cara untuk terjadinya penawaran dan penerimaan dalam sistem *PayLater* dapat dilakukan secara tegas maupun dengan tidak tegas, yang penting dapat dipahami atau dimengerti oleh para pihak bahwa telah terjadinya penawaran dan penerimaan sistem *PayLater*.

Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, sebagai cara terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan adalah :

- a. Dengan cara tertulis
- b. Dengan cara lisan
- c. Dengan simbol-simbol tertentu
- d. Dengan berdiam diri

Berdasarkan berbagai cara terjadinya kesepakatan tersebut di atas, secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, atau diam-diam.

#### 2. Kecakapan

Untuk mengadakan perjanjian, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan atau pemboros.

Dalam sistem *PayLater*, pihak aplikasi menanyakan kepada konsumen tentang Kartu Tanda Penduduk, nomor rekening serta pekerjaan untuk dipertimbangkan kecakapan konsumen.

Berkaitan dengan kecakapan tentu ada pihak yang dianggap tidak cakap, dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditentukan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang; dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-

undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.<sup>21</sup>

Khusus huruf c di atas mengenai perempuan dalam hal yang ditetapkan dalam undang-undang sekarang ini tidak dipatuhi lagi karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal membuat perjanjian sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh perjanjian untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya tidak berwenang membuat perjanjian tertentu.

#### 3. Hal tertentu

Dalam suatu perjanjian objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

Berbeda dari hal di atas, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pada umumnya sarjana hukum berpendapat bahwa prestasi itu dapat berupa:

- a. Menyerahkan/memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu

Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara itu, untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.

Untuk menentukan tentang hal tertentu yang berupa tidak berbuat sesuatu juga harus dijelaskan dalam kontrak seperti “berjanji untuk tidak saling membuat pagar pembatas antara dua rumah yang bertetangga”.

#### 4. Sebab yang halal

Istilah kata halal bukanlah lawan kata dari haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku

**Dalam suatu kontrak dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut.**

#### 1. Unsur Esensial

Unsur esensial merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam perjanjian jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

#### 2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam perjanjian. Sebagai contoh, jika dalam

<sup>19</sup> *Ibid.* hal. 339

<sup>20</sup> Ahmadi Miru, *Op. Cit.* hal. 13

<sup>21</sup> R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Op.Cit.* hal. 341

perjanjian tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi itu.

### 3. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan unsur yang nanti ada atas mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu perjanjian, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.

Dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Sehingga dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak harus memperhatikan:

- a. "Itikad baik;
- b. Prinsip kehati-hatian;
- c. Transparansi;
- d. Akuntabilitas;
- e. Kewajaran."<sup>22</sup>

Sehubungan pun dengan tercapainya kesepakatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, tertulis :

1. Transaksi Elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak
2. Terkecuali ditentukan lain oleh para pihak, kesepakatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh penjual telah diterima dan disetujui oleh pembeli.
3. Kesepakatan yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan; atau
  - b. Tindakan penerimaan dan/atau pemakaian objek oleh pengguna Sistem Elektronik.<sup>23</sup>

**Sistem *PayLater* juga merupakan bagian dari perjanjian baku.** Sistem *PayLater* dalam pendaftarannya meminta persetujuan konsumen dengan mencentang bagian-bagian persetujuan, meminta konsumen memotret ktp, meminta konsumen untuk membaca dan menyetujui syarat ketentuan yang ada.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh satu pihak. Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian-perjanjian yang biasanya dilakukan oleh pihak yang banyak melakukan perjanjian yang sama terhadap pihak lain, didasarkan pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kebebasan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut sangat ideal jika para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak posisi tawarnya seimbang antara satu dengan yang lain.

Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang untuk kesepakatan bersama dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkan baginya, atau meringankan atau menghapus beban-beban atau kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya yang biasa dikenal dengan klausul eksonerasi.

Rijken mengatakan bahwa klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.<sup>24</sup>

Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausul tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam kontrak baku. Klausul tersebut merupakan klausul yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen dengan adanya klausul tersebut menjadi beban konsumen.

Sebagai contoh, dalam perjanjian sewa beli, seharusnya segala risiko yang timbul atas objek perjanjian tersebut ditanggung oleh pihak yang menyewabelikan karena objek perjanjian tersebut belum menjadi milik penyewa beli sebelum harganya lunas, namun biasanya dalam perjanjian sewa beli

<sup>22</sup> Sekretariat Negara, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 17 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 185, Sekretariat Negara, Jakarta, 2019, hal. 28.

<sup>23</sup> *Ibid.* hal. 30

<sup>24</sup> Merriam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Perpustakaan, Bandung, 1994, hal. 7

ditambahkan klausul eksonerasi bahwa segala resiko yang timbul dalam perjanjian tersebut ditanggung oleh penyewa beli.

Penerapan klausul-klausul tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan sangat dirugikannya pihak lemah, biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan.

Dalam menangkal penyalahgunaan keadaan, klausul eksoneris yang terlalu menguntungkan pembuat perjanjian, maka pemerintah dengan tegas mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. “Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Member kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”<sup>25</sup>

Selain Pasal 7, dalam Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara spesifik diatur mengenai ketentuan dalam mencantumkan klausul perjanjian baku. Dimana pembuat klausul perjanjian baku harus memperhatikan :

- 1) “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
  - 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
  - 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.”<sup>26</sup>

Aplikasi penyedia jasa *PayLater* di Indonesia menyediakan perjanjian baku yang klausul-klausulnya termuat dalam syarat dan ketentuan atau *term and conditions*.

Ada tiga contoh aplikasi besar pemberi pinjaman *PayLater* di Indonesia, yakni Shopee lewat *SPayLater*, Gojek Tokopedia (GoTo) lewat *GoPayLater* dan aplikasi penyedia jasa wisata Traveloka lewat *Traveloka PayLater*. Ketiga aplikasi penyedia jasa *PayLater* ini sudah memperhatikan bagian-bagian yang dilarang dalam pembuatan klausul perjanjian baku dalam Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam syarat dan ketentuan *SPayLater* kata “tanggung jawab” disebutkan 8 (delapan) kali, dan tidak ada penyebutan secara eksplisit maupun implisit mengenai pengalihan tanggung jawab dari pihak aplikasi dan pemberi pinjaman kepada konsumen. Dalam syarat dan ketentuan ini pula disebutkan pembagian tanggung jawab secara konkrit dengan menyebutkan bahwa pemberi pinjaman bertanggungjawab penuh atas pengalokasian dana pinjaman dan konsumen bertanggungjawab penuh atas

<sup>25</sup> Sekretariat Negara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Sekretariat Negara, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, Jakarta, 1999, hal. 7

<sup>26</sup> *Ibid.* hal. 13

estiap penggunaan layanan melalui akun konsumen pada platform Shopee. Secara adil juga disebutkan dalam Poin 4.1 syarat dan ketentuan *SPayLater* :

“Pemberian Fasilitas Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.”<sup>27</sup>

Dalam syarat dan ketentuan *GoPayLater* kata “tanggung jawab” disebutkan 26 (dua puluh enam) kali, *GoPayLater* dalam syarat dan ketentuannya contohnya dalam Poin 3.3.4. menegaskan bahwa pihak *GoPayLater* bertanggung jawab dalam hal penyediaan produk. Bahkan lebih lanjut diatur mengenai pembagian tanggung jawab antara konsumen dengan pihak aplikasi.

Traveloka merupakan aplikasi penyedia jasa pariwisata. Traveloka menjadi sebuah wadah untuk mengumupulkan vendor penyedia jasa perjalanan, akomodasi hotel dll. Traveloka juga mempunyai jasa *PayLater*. Dalam syarat dan ketentuan *Traveloka PayLater* kata “tanggung jawab” disebutkan 46 (empat puluh enam) kali. Traveloka membagi tanggung antara pihak Traveloka, vendor dan konsumen. Traveloka memposisikan dirinya sebagai penghubung antara vendor dengan konsumen. Dalam hal tanggung jawab, traveloka bertanggung jawab terhadap layanan yang diberikan berupa akses ke vendor. Dalam Poin 1.2 dijelaskan bahwa Traveloka tidak bertanggung jawab atas kesalahan vendor. Vendor akan bertanggungjawab terhadap kesalahannya. Lebih lengkap lagi dijabarkan dalam Poin 1.4 :

“Dalam menyediakan Layanan, Kami menyediakan platform daring untuk menghubungkan Anda dengan Vendor. Sejauh diizinkan oleh hukum, Kami tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas tindakan atau kelalaian Vendor, dan Anda bertanggung jawab penuh atas kewajiban atau kewajiban apa pun kepada Vendor. Kami tidak membuat pernyataan apa pun dan tidak boleh ditafsirkan sebagai membuat rekomendasi atau saran tentang tingkat kualitas layanan atau peringkat Vendor yang terdaftar di Situs, dan dalam keadaan apa pun Kami tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas informasi, konten, produk, layanan atau materi lain apa pun yang diberikan atau disediakan oleh Vendor. Vendor dapat diperkenalkan dalam bentuk kelas yang berbeda berdasarkan faktor termasuk namun tidak terbatas pada ulasan, peringkat, atau faktor lainnya. Peringkat yang diberikan dihitung berdasarkan algoritme otomatis yang dapat diperbarui dan diubah sesuai kebijakan Kami.”<sup>28</sup>

Shopee, Tokopedia dan Traveloka juga menaati ayat (2) Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penempatan atau pencantuman klausul baku diletakkan di tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen. Bahkan dalam aplikasi Shopee, Tokopedia dan Traveloka, *PayLater* tidak akan diberikan apabila konsumen tidak mencentang bagian-bagian yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan. Hal ini menjadi nilai tambah bagi aplikasi-aplikasi online sehingga konsumen tidak disulitkan untuk mencari tempat perjanjian baku berupa syarat dan ketentuan.

Dengan demikian aplikasi-aplikasi penyedia jasa *PayLater* tersebut memenuhi unsur-unsur perjanjian sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan terkait. Apabila salah satu pihak, baik kreditur maupun debitur tidak memenuhi klausul-klausul yang ada, maka berhak dinyatakan wanprestasi.

Dalam memenuhi prestasi juga harus berpedoman pada asas itikhad baik. Jadi pada prinsipnya saling memenuhi prestasi yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dari kesepakatan yang telah dibuat maka dapat dikatakan telah terjadi suatu wanprestasi atau *breach of contract*. Wanprestasi bermula dari adanya kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian, dengan sejumlah klausul mengandung sejumlah hak dan kewajiban-kewajiban dari antara kedua belah pihak (dalam perjanjian timbal balik).

Kemudahan dalam penggunaan sistem *PayLater* tak selalu membawa manfaat bagi masyarakat. Kemudahan pembayaran dan cepatnya proses kredit membuat masyarakat semakin enggan untuk membaca, memperhatikan, mengerti dan memahami prosedur sistem *PayLater*.

Konsumen yang enggan untuk membaca, memperhatikan, mengerti dan memahami prosedur sistem *PayLater* pada akhirnya gagal bayar atau bermuara pada wanprestasi.

Perjanjian yang terjadi dalam penggunaan *PayLater* pada aplikasi shopee tidak hanya sebatas pada perjanjian yang terjadi antara konsumen dengan shopee, karena *PayLater* merupakan bentuk dari perjanjian P2P yang merupakan perjanjian pinjam meminjam dari suatu pihak ke pihak lain melalui penyelenggara selain bank maka terdapat pihak lain yang terlibat dalam penggunaan metode pembayaran *PayLater* dalam aplikasi shopee. Dengan adanya pihak lain tersebut memungkinkan pula untuk terdapat macam-macam perjanjian dalam penggunaan metode *PayLater*, dengan terbentuknya perjanjian bagi para pihak maka dapat diketahui pula kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi terhadap pihak lain.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Pusat Bantuan Shopee PayLater, *Syarat dan Ketentuan Layanan SPayLater Bagi Penerima Pinjaman*, Sea Group, 2020, <https://help.shopee.co.id/portal/article/77531> diakses 18 Maret 2023 pukul 18.00 WITA

<sup>28</sup> Traveloka, *Syarat Dan Ketentuan Traveloka PayLater*, Traveloka, 2023, [\[id/termsandconditions\]\(https://m.traveloka.com/id-\) diakses pada 30 Mei 2023 pukul 21.03 WITA](https://m.traveloka.com/id-</a></p></div><div data-bbox=)

<sup>29</sup>Nisrina Anrika Nirmalapurie, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek.*; Media Iuris, No.1, 2020, hal. 101

Adapun akibat yang ditimbulkan jika konsumen tidak menjalankan kewajiban pembayaran yaitu sebagai berikut :

1. Resiko yang pertama adalah akun shopee akan dibekukan
2. Akun mendapatkan denda sebesar 5% dari total tagihan. Denda tersebut akan terus bertambah seiring dengan jangka waktu pelunasan. Belum lagi ditambah dengan bunga mencapai 2.95% per bulan
3. Kesempatan untuk upgrade limit Shopee *PayLater* akan berkurang
4. Masuk ke daftar BI Checking atau sekarang disebut sebagai SLIK OJK
5. Pihak Shopee berhak melakukan penagihan lapangan dengan debt collector yang bisa meneror anda agar mau bayar tagihan<sup>30</sup>

Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh pihak debitur dan prestasi merupakan objek dari perjanjian. Ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata menjelaskan ada 3 (tiga) wujud prestasi, yaitu :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu;<sup>31</sup>

Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan pengertian “Memberikan sesuatu”, yaitu menyerahkan penguasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur atau sebaliknya. Dalam perjanjian yang objeknya “Berbuat sesuatu”, debitur wajib melakukan suatu perbuatan yang telah disepakati dalam perikatan. Dalam melaksanakan perbuatan tersebut, debitur harus mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas maka kewajiban konsumen pengguna dalam sistem *PayLater* yaitu melakukan kewajiban menyicil iuran dari pinjaman yang telah dilaksanakan atau lalai maka konsumen pengguna aplikasi dapat dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban dari perjanjian yang telah disepakati atau dengan kata lain dapat dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban dari perjanjian yang telah disepakati atau dengan kata lain dapat dinyatakan wanprestasi sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan wanprestasi tersebut.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena

undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>32</sup>

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>33</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>34</sup> Dan Wanprestasi merupakan istilah yang terdapat dalam perjanjian. Prestasi dari suatu perjanjian yakni melaksanakan hal yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian atau para pihak yang bersepakat melaksanakan hal yang tertuang dalam perjanjian.

Dengan demikian debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila para pihak tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian. Berdasarkan jenisnya wanprestasi meliputi terlambat memenuhi prestasi, pelaksanaan prestasi tidak sempurna atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau tidak melakukan prestasi sama sekali.

Dengan demikian penyelenggaraan layanan *PayLater* akan beresiko menimbulkan suatu permasalahan hukum yakni resiko gagal bayar dari Penerima Pinjaman. Pihak mengalami kerugian akibat resiko gagal bayar tersebut adalah Pemberi Pinjaman dalam hal ini penyedia layanan aplikasi Shopee, Tokopedia, Traveloka dll. dan tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak perusahaan selaku penyelenggara hanya dapat mengusahakan dan membantu penagihan. Fakta ini tentu menjadi alasan mendasar timbulnya risiko kerugian bagi pemberi pinjaman (*Lender*). Jika ditinjau dari sisi penyelenggara *PayLater*, beberapa hal yang menyebabkan terjadinya gagal bayar yakni ketidaksesuaian analisa, seleksi serta persetujuan yang dilakukan penyelenggara terhadap aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman.<sup>35</sup>

Oleh sebab itu untuk melindungi kepentingan dan hak pemberi pinjaman dalam hal ini penyedia aplikasi Shopee maka secara umum perlindungan hukum terbagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam pelaksanaan aktifitas penyedia layanan Shopee *PayLater* perlindungan hukum yang diterapkan antara

<sup>32</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni, 1986, hal. 60.

<sup>33</sup> Febri Murtiningtias, dkk., *Perjanjian Kerjasama Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dengan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan*, Lex Lata Vol. 3 No.1, 2021, hal 138-150

<sup>34</sup> Ahmadi Miru, *Op. Cit.* Hal. 74

<sup>35</sup> Windy Sonya Novita dan Moch. Najib Imanullah, “Aspek Hukum Peer to Lending: Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian,” *Privat Law* 8, no.1, 2020, 151

<sup>30</sup> Sonnia Edison, *Tanggung Jawab Hukum Pengguna PayLater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi*, Jurnal Ilmiah Hukum Lex Lata, Vol. 4, No. 1, Universitas Palembang, 2022, hal. 48

<sup>31</sup> R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Op.Cit.* hal. 323



lain perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif.

Jadi dalam hal menghindari wanprestasi dalam sistem *PayLater* konsumen harus membaca, mengerti, memahami dan memperhatikan setiap klausul yang ada dalam syarat dan ketentuan. Konsumen wajib untuk memperhitungkan kemampuan dalam menggunakan fitur *PayLater*.

## B. Wanprestasi Dalam Sistem *PayLater* Pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia

Dalam menyelesaikan sengketa di bidang *PayLater*, para pengguna kreditur dan debitur lebih banyak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur nonlitigasi seperti negosiasi, mediasi maupun arbitrase. Sengketa Wanprestasi dapat diselesaikan melalui dua pilihan, yaitu litigasi dan non litigasi.

Pilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, prosedur dan prosesnya mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Namun pilihan cara sengketa melalui pengadilan, kurang disukai dan diminati para debitur dan kreditur dalam sengketa wanprestasi *PayLater* karena proses yang lebih panjang dan lebih lama. Apalagi jika sampai pada peninjauan kembali (PK).

*GoPayLater* merupakan salah satu jasa penyedia pinjaman berbasis *PayLater*. Dari sekian banyak aplikasi penyedia jasa *PayLater*, *GoPayLater* merupakan salah satu aplikasi yang mengatur penyelesaian sengketanya lewat jalur litigasi atau pengadilan.

Ditinjau dari sumber hukumnya, wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata timbul dari perjanjian (agreement). Oleh karena itu, wanprestasi tidak mungkin timbul tanpa adanya perjanjian yang dibuat terlebih dahulu diantara pihak. Hak menuntut ganti kerugian karena wanprestasi timbul dari 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai dengan surat peringatan (somasi). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti kerugian yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti kerugian yang dapat dituntut dalam wanprestasi.

Dengan jalur litigasi, ada pengajuan sita jaminan agar pihak yang melakukan wanprestasi mampu melaksanakan pembayaran ganti rugi tepat waktu dan tidak bertindak untuk lepas dari pembayaran ganti rugi.

Selanjutnya penyelesaian sengketa wanprestasi *PayLater* dapat melalui jalur non-litigasi. Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Yang dimaksud bersifat final adalah bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dalam Pasal 60 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi "putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak."<sup>36</sup> Dalam hal pelaksanaannya putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan autentiknya kepada panitera Pengadilan Negeri. Dalam hal arbiter atau kuasanya gagal menyerahkan kedua dokumen tersebut, maka berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal pemberian perintah pelaksanaan, maka ketua pengadilan negeri harus memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi kriteria-kriteria berikut.

- Para pihak menyetujui bahwa sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase.
- Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
- Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Sengketa lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Eksekusi putusan arbitrase akan hanya dilaksanakan jika putusan arbitrase tersebut telah sesuai dengan perjanjian arbitrase dan memenuhi persyaratan yang ada di Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dicantumkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Sistem *PayLater* melalui syarat dan ketentuan dalam aplikasi-aplikasi penyedia jasa *PayLater*, memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam syarat dan ketentuan tersebut juga sudah memenuhi dan mengikuti arahan Undang-Undang tentang penetapan klausula baku lewat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen.

<sup>36</sup> Sekretariat Negara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Sekretariat Negara, Jakarta, 1999, hal. 15

Karena memenuhi syarat-syarat, maka perjanjian itu harus ditaati dan mengikat antar pihak sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setiap pihak yang melawan perjanjian, baik kreditur maupun debitur akan dianggap wanprestasi atau tidak mampu memenuhi klausul-klausul yang diperjanjikan.

2. Apabila terjadi sengketa, maka penyelesaian wanprestasi dalam sistem *PayLater* pada kegiatan transaksi di Indonesia dapat ditempuh melalui dua cara, yakni litigasi lewat pengadilan dan non-litigasi atau lewat pihak ketiga berupa Arbitrase. Proses penyelesaian sengketa lewat pengadilan tetap mengikuti alur proses peradilan. Terhadap putusan pada pengadilan tingkat pertama dapat diajukan upaya hukum berupa Banding sampai pada Peninjauan Kembali (PK). Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Upaya hukum banding hanya dapat diajukan apabila majelis hakim membatalkan putusan arbitrase. Aplikasi-aplikasi penyedia jasa *PayLater* di Indonesia ada yang menempuh jalur litigasi contohnya *GoPayLater* dari Gojek dan Tokopedia, ada juga yang menempuh jalur non-litigasi lewat arbitrase contohnya *SPayLater* dari Shopee.

## B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa saran untuk mengantisipasi wanprestasi dalam sistem *PayLater* pada kegiatan transaksi elektronik di Indonesia, sebagai berikut :

1. Konsumen atau pengguna layanan *PayLater* harus membaca, memperhatikan, mengerti dan memahami syarat dan ketentuan dari aplikasi penyedia jasa *PayLater*. Hal ini dimaksudkan agar konsumen dapat memperhitungkan dengan matang kemampuan pribadi untuk dapat menyanggupi iuran atau tagihan yang muncul dari sistem *PayLater* itu sendiri. Dengan menyetujui syarat dan ketentuan dari sistem *PayLater* tersebut maka konsumen telah mengikatkan diri pada perjanjian. Konsumen harus taat pada asas *pacta sunt servanda* atau perjanjian harus ditepati.
2. Apabila terjadi sengketa wanprestasi, maka penyelesaian sengketa wanprestasi dapat mengikuti apa yang diperjanjikan atau apa yang disetujui dalam syarat dan ketentuan sistem *PayLater*. Bisa berupa litigasi lewat pengadilan dan non-litigasi melalui pihak ketiga diluar pengadilan seperti arbitrase

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Avianti Ilya dan Triyono, *Ekosistem Fintech Di Indonesia*, Kaptain Komunikasi Indonesia, Cilandak Barat, 2021

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005

Harahap Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986

Henni Muchtar 2015 "ANALISIS YURIDIS NORMATIF".

Merriam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Perpunas, Bandung, 1994

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers. Jakarta. 2011

R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2014

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

### B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam MeminjamUang Berbasis Teknologi Informasi

### C. Jurnal

Ahmad Afandi dkk., *Faktor Penentu Niat Menggunakan PayLater Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Moderasi*, Journal of Islamic Banking and Finance Vol. 2, No.2, 2022

Murtiningtias, Febri dkk., *Perjanjian Kerjasama Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dengan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan*, Lex Lata Vol. 3 No.1, 2021

Nisrina Anrika Nirmalapurie, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek.*, Media Iuris, No.1, 2020

Sonnia Edison, *Tanggung Jawab Hukum Pengguna PayLater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi*, Jurnal Ilmiah Hukum Lex Lata, Vol. 4, No. 1, Universitas Palembang, 2022

Wayan Yogi Aditya dan Pande Yogantara. 2021. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Transaksi Menggunakan Fitur PayLater Pada*

*Marketplace*. Jurnal Kertha Desa, Vol. 10  
No.6 . Fakultas Hukum Udayana.

Windy Sonya Novita dan Moch. Najib Imanullah,  
“Aspek Hukum Peer to Lending: Identifikasi  
Permasalahan Hukum dan Mekanisme  
Penyelesaian,” Privat Law 8, no.1, 2020

#### **D. Internet**

Ayuningtyas Novita, 2021, *Viral Wanita Curhat Dapat  
Tagihan PayLater Capai Rp. 17jt, Ini Fakta  
Sebenarnya*, hot.liputan6.com,  
([https://hot.liputan6.com/read/4603715/viral-  
wanita-curhat-dapat-tagihan-PayLater-capai-  
rp-17-juta-ini-fakta-sebenarnya](https://hot.liputan6.com/read/4603715/viral-wanita-curhat-dapat-tagihan-PayLater-capai-rp-17-juta-ini-fakta-sebenarnya) diakses 27  
November 2022 Pukul 19.08 WITA)

Pusat Bantuan Shopee *PayLater*, *Syarat dan Ketentuan  
Layanan SPayLater Bagi Penerima Pinjaman*,  
Sea Group, 2020,  
<https://help.shopee.co.id/portal/article/77531>  
diakses 18 Maret 2023 pukul 18.00 WITA

Pusat Bantuan Shopee *PayLater*, *Syarat dan Ketentuan  
Layanan SPayLater Bagi Penerima Pinjaman*,  
Sea Group, 2020,  
<https://help.shopee.co.id/portal/article/77531>  
diakses 18 Maret 2023 pukul 18.00 WITA

Siaran Pers Survei Nasional Literasi dan Inklusi  
Keuangan Tahun 2022, Otoritas Jasa  
Keuangan, [https://ojk.go.id/id/berita-dan-  
kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-  
Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-  
2022.aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.aspx) , diakses pada 19 Januari 2023  
pukul 21.06 WITA

Traveloka, *Syarat Dan Ketentuan Traveloka PayLater*,  
Traveloka, 2023, [https://m.traveloka.com/id-  
id/termsandconditions](https://m.traveloka.com/id-id/termsandconditions) diakses pada 30 Mei  
2023 pukul 21.03 WITA